

PEMBERHENTIAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA-ULANG-PEMILIHAN

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : 81/Kpts/KPU KAB.Jpr/030.434090/2017 TENTANG JADWAL PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 *Jo* UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang masa kerja Panitia Pemungutan Suara yang telah berakhir masa tugasnya, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 7 Tahun 2016, Putusan DKPP No. 46/DKPP-PKE.PROV.030/2017 dan No. 88/DKPP-PKE-VI/2017, Surat Keputusan KPU Provinsi Papua No. 41/KPTS/KPU.PROV.030/2017, Keputusan KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kabupaten Jayapura No. 44/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 17/kpts/kpu-kab.jpr.030.434090/2017, Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kabupaten Jayapura No. 41/Kpts/KPU-Kab.Jpr.030.434090/2017, Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kabupaten Jayapura No. 53/Kpts/KPU-Kab.Jpr.030.434090/2017.
- Dalam Keputusan diatur tentang : Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang yang tercantum dalam Lampiran, dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Oktober 2017.

- Lampiran 13 Hlm.